



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG

Jalan : Untung Suropati Gang Bumimanti II No. 16 Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Telp. (0721) 701781 NPSN : 10807193

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH NOMOR : 420/6052.B/IV.40/II.8/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI PEMANFAATAN POJOK BACA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DAN NUMERASI SISWA SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pelajaran dengan **Pemanfaatan Pojok Baca Untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa**, di SMP Negeri 8 Bandarlampung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah, Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi **Pemanfaatan Pojok Baca Untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa**, di SMP Negeri 8 Bandarlampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. **Tugas Pengelola :**
1. Menyusun rencana inovasi;
 2. Mengelola dan mengembangkan inovasi;
 3. Mensosialisasikan inovasi;
 4. Membuat laporan;
- b. **Tugas Pelaksana :**
1. Mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 2. Menyediakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bandarlampung Tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 9 Januari 2023
Kepala SMP Negeri 8 Bandar Lampung



SUISNEDY, S. Pd., M.M.
NIP197312102000121001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
 NOMOR : 420/6052.C/IV.40/II.8/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA Inovasi Pemanfaatan Pojok
Baca Untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa, di SMP Negeri 8
 Bandar Lampung Tahun 2023

TIM PENGELOLA INOVASI
Pemanfaatan Pojok *Baca* Untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa, di SMP Negeri 8
 Bandar Lampung Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Suisnedy,S.Pd., M.M.	Kepala SMP Negeri 8 Bandar Lampung	Penanggung Jawab
2	Novalina Asde Fachruddin, S.Pd.	Wakil Kesiswaan	Ketua Pelaksana Kegiatan
3	Tasmioda Pitria, M.Pd	Wakil Akademik	Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan
4	Tini Widya Astuti, S.Pd.	Wakil Sarana dan Prasarana	Sekretaris
5	Farrah Sita, S Pd	Guru Bahasa Indonesia	Koordinator Kegiatan
6	Emilia M, S.Psi	Staff TU	Bendahara
7	Asep Suprabawa,S.Pd	Guru Bahasa Inggris	Koordinator Umum
8	Dody Gunawan,S.Kom	Guru TIK	Operataor
9	Fitriaini, SE	Staff TU	Operataor
10	Puspita Sari,S.Pd.	Guru PKN	Dokumentasi
11	Ni Komang Suhadnyani,S.E.M.M.	Guru IPS	Anggota
12	Rosdiana Sirait, S Pd.	Guru Prakarya	Anggota
13	Sumarni,S.Sos.M.M.	Staff TU	Anggota
14	Fitria Yuli AstutiS.E.	Staff TU	Anggota
15	Pujo Sulaksono, S.Pd.K	Guru Agama	Anggota
16	Rohela Emi, S.Sos.	Staff TU	Anggota
17	Marliza Muchtar, S.Pd	Guru BK	Anggota
18	Miftahul Janah, S.Pd	Guru BK	Anggota
19	Beti Agustina, S.Pd.	Guru Bahasa Indonsesia	Anggota
20	Misparna, S.Pd.	Guru Bahasa Inggris	Anggota
21	Murtahodo Naufal, S.Pd., M.Pd.	Guru Agama	Anggota
22	Rusydi, S.Ag	Guru Agama	Anggota
23	Dwi Apriyani, S.Pd.	Guru BK	Anggota
24	Wiwin Desjayanti. S.Pd	Guru Matematika	Anggota
25	Diana Sari Pertiwi, S.Pd.	Guru Matematika	Anggota
26	Dewi Purnamasari, S.Pd.	Guru Matematika	Anggota
27	Priansyah, S.Pd.	Guru PJOK	Anggota
28	Monica Virda Auja, S.Pd	Guru PJOK	Anggota
29	Aris Cecep Wijaya,S.Pd	Guru Bahasa Indonesia	Anggota
30	Deny Andriansah, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
31	Repasari,M.Pd	Guru Bahasa Indonesia	Anggota
32	Yuniar, S.Pd.	Guru IPS	Anggota
33	Bunga Nurwiyani Putri,S.Pd	Guru Matematika	Anggota
34	Erlin Nurcahya, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
35	Zul Afni	Staff TU	Anggota
36	Eka Yudyawati	Staff TU	Anggota
37	Novian Hairi Umar	Staff TU	Anggota
38	Herman	Staff TU	Anggota
39	Puji Rahayu	Staff TU	Anggota
40	Salehuddin	Staff TU	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 9 Januari 2023
 Kepala SMP Negeri 8 Bandar Lampung



SUISNEDY, S. Pd., M.M.
 NIP197312102000121001